



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

- Yth. : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bantul
2. Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kabupaten Bantul
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul
5. Kepala Kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul
6. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Bantul
7. Pimpinan Perbankan se-Kabupaten Bantul
8. Pimpinan RS Negeri dan RS Swasta se-Kabupaten Bantul
9. Panewu se-Kabupaten Bantul
10. Lurah se-Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR: B/100.3.4.2/06800/DISDUKCAPIL

TENTANG

OPTIMALISASI PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PILOTING DIGITALISASI BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN BANTUL

- I. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifik Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

II. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mendorong efektifitas pelayanan publik yang terintegrasi dengan melaksanakan percepatan tranformasi digital, dan untuk Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kabupaten Bantul sebagaimana ditunjuk oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sesuai dengan surat Nomor : B-30/PKP-DTP/RI/PP.00/08/2026 perihal Penyampaian Tambahan Lokus Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos tanggal 28 Agustus 2026, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan telah memberlakukan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang di dalamnya memuat Biodata, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Catatan Sipil, Data Keluarga, dan fitur permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan secara online IKD tersebut merupakan representasi database kependudukan yang akurat.
2. Mendukung efektifitas pelayanan publik yang terintegrasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD, serta pihak penyelenggara layanan lainnya di Kabupaten Bantul untuk dapat menggunakan IKD sebagai bukti indentitas.
3. Panewu dan Lurah agar dapat membantu menggerakkan sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat diwilayahnya agar melakukan aktivasi IKD di Kapanewon atau Kalurahan untuk terlaksana dan suksesnya program piloting digitalisasi bantuan sosial dari program perlindungan sosial.
4. Aktivasi IKD hanya dapat dilakukan dihadapan petugas resmi, dan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Kapanewon dan Kalurahan se Kabupaten Bantul atau tempat yang telah ditetapkan (aktivasi jemput bola).
5. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam aktivasi IKD tidak pernah menggunakan layanan melalui telepon,

whatsapp, maupun *video call*, sehingga masyarakat agar selalu waspada terhadap penyalahgunaan yang mengatasnamakan aktivasi IKD.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 September 2026

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55711 Telepon (0274) 367509; Faksmile (0274) 368078
Laman www.bantulkab.go.id; posel bupati@bantulkab.go.id